

**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP  
IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 –  
2015**

**(Studi Kasus: Swalayan dan Ritel)**

**Oleh :**

**Dicky Taufik Riyadi**

Email : [dickytaufikriyadi22@gmail.com](mailto:dickytaufikriyadi22@gmail.com)

**Pembimbing :** Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

*The background of this study was the identification of the policies issued by the City of Pekanbaru in implementing the issuance of business licenses Modern Stores that are centered to Supermarkets and Retail as Indomaret and Alfamart in Pekanbaru. Then this study to analyze in depth related to the implementation of the supervision conducted by the City of Pekanbaru in this case carried out by the Department of Industry and Trade of the City of Pekanbaru. This research is descriptive. This study aimed to describe the real situation in the field accurately and systematically related research analysis and facts, as well as field observations and data or information obtained. Methods of data collection is carried out by means of observation, documentation, and interviews through field research.*

*The results showed that the policies issued by the government in this case as Regional Regulation Pekanbaru No. 7 of 2000 on location permit, Government Regulation Number 112 of 2007 on Business Permit Modern Stores and later established by Regional Regulation Pekanbaru No. 9 of 2014 About Business License Modern Stores are rated not quite optimal in implementing the perturan. It is seen from some of the data provided by the Department of Industry and Trade of the City of Pekanbaru which in these data since the establishment of policies and regulations regarding business licenses Modern Store only 162 Modern Stores are owned Business Modern Stores (IUTM) with the distribution of 137 outlets Indomaret , 2 outlets Alfamart and 23 Supermarkets in the city of Pekanbaru. Thus the results of this study indicate that of the data that has been described in this study that the number of modern stores that have a business license Modern Store is not directly proportional to the number of modern stores in the city of Pekanbaru.*

**Keywords: Controlling, Policy, Self-Service and Retail.**

## Pendahuluan

Swalayan merupakan tempat perbelanjaan berbentuk toko yang menjual segala macam kebutuhan masyarakat secara lengkap mulai dari kebutuhan makanan, minuman dan alat kebutuhan rumah tangga lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Swalayan itu sendiri pada umumnya memiliki ruangan yang luas dan dalam pelaksanaan jual belinya pembeli melayani dirinya sendiri (*swa-layan*) apa saja barang yang ingin dibeli.

Swalayan di klasifikasikan dalam beberapa jenis sesuai dengan luas ukuran yang dimiliki oleh toko tersebut, diantaranya:

1. Minimarket, berukuran kecil dengan ukuran 100 m<sup>2</sup> sampai dengan 999 m<sup>2</sup>.
2. Supermarket, berukuran sedang dengan ukuran 1.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 4.999 m<sup>2</sup>.
3. Hypermarket, berukuran besar dengan ukuran lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>.
4. Ritel merupakan penjualan sebagian kecil komoditas kepada konsumen. Ritel juga dapat didefinisikan sebagai pengecer yang mana dalam hal tersebut tentunya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Ritel tersebut juga meliputi hal yang serupa dengan swalayan dalam artian pembeli melayani dirinya sendiri dalam membeli barang yang disediakan oleh pihak toko dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak toko tersebut.
5. Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang dengan cepat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah Kota Metropolitan. Berkembangnya sebuah kota ataupun daerah karena adanya pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru yang cukup besar mencapai 4,06 % setiap tahunnya. Hal ini tentu akan membuat Kota Pekanbaru semakin padat. Kepadatan penduduk tersebut

menjadikan beberapa daerah di Kota Pekanbaru menjadi terisi sehingga pengembangan wilayah yang semakin luas sehingga Kota Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 bahwasanya setiap tempat usaha wajib memiliki izin tempat usaha sebelum tempat usaha tersebut beroperasi. Berdasarkan peraturan daerah tersebut maka dapat dikatakan bahwa swalayan maupun ritel harus mengurus terlebih dahulu izin tempat usaha atau dalam administrasi pemerintahan disebut dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Dalam pelaksanaannya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha termasuk juga kepada pemilik Swalayan dan Ritel yang ada di Kota Pekanbaru. Swalayan dan ritel seperti yang telah dijelaskan diatas adalah bagian dari toko modern yang mana dari ketentuan tersebut menjadikan Swalayan ataupun Ritel harus memiliki sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan yang ada. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2007 yang mengatur tentang Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang wajib dimiliki oleh seluruh toko modern.

Izin Usaha Toko Modern (IUTM) tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 yang memuat peraturan bahwa setiap pemilik toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang juga mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern melalui ketentuan dan ketetapan dari Walikota Pekanbaru. Izin Usaha Toko Modern tersebut ditetapkan guna untuk menetapkan bea pajak yang harus

dikeluarkan oleh toko modern tersebut. karena tidak akan mungkin toko dengan skala yang besar seperti toko modern memiliki pajak yang sama dengan toko tradisional yang relatif kecil.

Banyak Swalayan dan Ritel yang hanya menantongi Izin Prinsip Walikota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu – Penanaman Modal (BPT-PM) Kota Pekanbaru dan yang memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal ini tentu menghasilkan perbedaan jumlah data yang dimiliki oleh Swalayan dan Ritel yang ada di Kota Pekanbaru tersebut. Seperti pada tabel berikut yang menjelaskan data Ritel dengan Izin Prinsip dari Badan Pelayanan Terpadu – Penanaman Modal (BPT-PM).

**Tabel 1.1 Ritel Indomaret dan Alfamart Tahun 2014 – 2015**

No	Kecamatan	Indomaret	Alfamart
1	Bukit Raya	9	6
2	Lima Puluh	3	2
3	Marpoyan Damai	7	4
4	Payung Sekaki	5	2
5	Pekanbaru Kota	1	2
6	Rumbai	2	-
7	Rumbai Pesisir	-	2
8	Sail	2	1
9	Senapelan	2	2
10	Sukajadi	7	2
11	Tampan	8	10

12	Tenayan Raya	7	4
<b>Jumlah</b>		<b>53</b>	<b>37</b>

*Sumber : BPT dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru 2014 -2015.*

Kemudian data selanjutnya merupakan data Swalayan yang berdiri di Kota Pekanbaru Tahun 2014- 2015 dengan kepemilikan Izin Prinsip Walikota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu – Penanaman Modal (BPT-PM). Berikut data Swalayan yang memiliki Izin Prinsip Walikota Pekanbaru tahun 2014 – 2015.

**Tabel 1.2 Swalayan di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Swalayan
1	Bukit Raya	1
2	Lima Puluh	1
3	Marpoyan Damai	3
4	Payung Sekaki	3
5	Pekanbaru Kota	-
6	Rumbai	-
7	Rumbai Pesisir	2
8	Sail	-
9	Senapelan	1
10	Sukajadi	1
11	Tampan	10
12	Tenayan Raya	2
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>

*Sumber : BPT dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru 2014 -2015.*

Sementara itu data yang diperoleh dari kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada tahun 2014 – 2015 ada sebanyak 162 toko modern yang telah memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan penjabaran 23 toko Swalayan, 137 Ritel Indomaret dan 2 Ritel Alfamart. Data tersebut dapat dilihat dari data berikut ini :

**Tabel 1.3 Swalayan dan Ritel Dengan IUTM**

N o	Kecamatan	Ritel Indomaret	Ritel Alfamart	Swalayan
1	Bukit Raya	10	-	-
2	Lima Puluh	3	-	-
3	Marpoyan Damai	17	-	1
4	Payung Sekaki	12	-	4
5	Pekanbaru Kota	5	-	-
6	Rumbai	1	1	-
7	Rumbai Pesisir	3	-	1
8	Sail	6	-	1
9	Senapelan	9	-	2
10	Sukajadi	8	-	1
11	Tampian	32	1	10
12	Tenayan Raya	5	-	2
13	Kecamatan yang tidak diketahui	26	-	1

Jumlah	137	2	23
<b>Total Keseluruhan Toko IUTM</b>		<b>162 Toko Modern</b>	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2014 - 2015.

Toko Modern yang seharusnya memiliki Izin Usaha Toko Modern tersebut karena pada dasarnya klasifikasi (*penggolongan*) toko tersebut telah dikategorikan kedalam Toko Modern yang mana banyak perbedaan yang dimiliki oleh Toko Modern tersebut dengan Toko Tradisional lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari data Perizinan yang dimiliki oleh Toko Modern yang ada di Kota Pekanbaru tersebut terlihat bahwa masih banyak yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern tersebut. Padahal melalui perizinan yang dimiliki oleh Toko itulah besarnya bea pajak yang dibayar oleh pengusaha dan nantinya menjadi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru karena pada dasarnya Kota Pekanbaru adalah kota yang tumbuh dan berkembang dari pajak yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang seharusnya menangani seluruh aspek dan kegiatan dibidang industri dan perdagangan yang ada di Kota Pekanbaru, terutama menangani perizinan seluruh toko modern atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang harus dimiliki oleh seluruh toko modern yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari gambar yang dilihat di atas dapat dijelaskan secara singkat proses perizinan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Berkas diterima masuk kepada petugas administrasi surat perintah tugas BAP, rekomendasi dan izin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

2. Dalam prosesnya petugas terus melakukan pemeriksaan data yang dimiliki oleh pemohon, mulai dari Izin Gangguan (HO), Izin prinsip dan segala macam syarat yang telah ditetapkan.
3. Tim Teknis menerima Surat perintah Tugas (SPT).
4. Kemudian dilanjutkan dengan permohonan pengajuan berkas (BAP) dan Rekomendasi kepada petugas pelayanan BAP dan rekomendasi.
5. Kemudian pemohon / instansi pelayanan menerima BAP dan rekomendasi.
6. Selanjutnya berkas perizinan tersebut diperiksa dan diverifikasi oleh petugas apakah ada yang kurang atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7. Pemohon menerima Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
8. Melihat kecenderungan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dimiliki oleh pemilik usaha toko modern yang ada di Kota Pekanbaru dapat dikatakan bahwa masih banyak pemilik toko modern yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern yang seharusnya dimiliki oleh toko modern yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian struktur Organisasi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan langkah – langkah perizinan yang telah dijelaskan diatas dengan jumlah toko modern yang memiliki Izin Usaha Toko Modern yang masih sedikit maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “*Pengawasan Dinas Perindustrian*

*dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di Kota Pekanbaru Tahun 2014 – 2015 (Studi Kasus: Swalayan dan Ritel)”*

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas mengenai Swalayan dan Ritel yang memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) tahun 2014 -2015, maka peneliti mengemukakan pertanyaan pada penelitian ini, diantaranya adalah: **“Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di Kota Pekanbaru Tahun 2014 - 2015?”**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Studi Terdahulu**

Melania Rosarin Resirwawan, dalam jurnalnya yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern dengan Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai macam keperluan dan barang – barang yang diperlukan oleh masyarakat. M. Albar Rasyid, dalam Skripsinya yang berjudul Politik Tata Niaga Ritel di Kota Pekanbaru Studi Kasus Indomaret dan Alfamart Tahun 2012 – 2015 yang menyatakan bahwa melalui identifikasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mekanisme penataan pusat perbelanjaan dan toko modern yang terfokus pada indomaret dan alfamart juga mejadi permasalahan jumlah ritel yang ada

di Kota Pekanbaru yang semakin banyak menyebar.

## **2. Pengawasan**

Menurut George Terry dalam Usman mengemukakan bahwa “*control is determine what is complished, evaluateit, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping withthe plan*”. Yang mana penjelasan tersebut artinya adalah pengawasan menentukan apa yang dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan langkah-langkah perbaikan, jika diperlukan, untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana.

## **3. Kebijakan**

Menurut Friedrich dalam Wahab mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencari tujuan atau mencari sasaran yang diinginkan.

## **Teknik Analisis Data**

Analisis data data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif dengan cara data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori – teori yang ada. Kemudian data tersebut dituangkan dalam bentuk deskriptif . analisis data kualitatif fokusnya pada makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini adalah munculnya permasalahan swalayan dan toko modern yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di Kota Pekanbaru tahun 2014 – 2015.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Bentuk Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di Kota Pekanbaru Tahun 2014 - 2015**

Pengawasan merupakan salah satu pilar yang terpenting dalam proses bernegara khususnya pemerintahan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya maka perlu adanya pengawasan, karena dengan adanya pengawasan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat dengan berpedoman terhadap rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya.

Izin Usaha Toko Modern yang berlaku di Kota Pekanbaru sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2014 dengan ditetapkannya peraturan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Mulai berlakunya peraturan tersebut maka mulai pula Izin Usaha Toko Modern menjadi kewajiban yang mutlak dimiliki oleh setiap pelaku usaha toko modern yang ada di Kota Pekanbaru.

Pendaftaran tersebut dinilai merupakan langkah awal yang diberikan kepada pelaku usaha untuk dapat mendirikan usaha perdagangannya di Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan agar tidak ada terjadinya penuntutan ataupun protes terhadap pemilik usaha toko modern nantinya. Maka daripada itu dilakukannya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan Izin Usaha Toko Modern ini. Langkah yang diambil tentunya memberikan keuntungan secara bersamaan baik dari pihak toko modern maupun masyarakat karena sesuai dengan pernyataan sikap dari Walikota Pekanbaru “*Selamatkan Masyarakat, Lindungi Pelaku Usaha*”. Kedua hal ini

tentunya memberikan artian bahwa keduanya harus diuntungkan. Maka daripada itu untuk memperkecil tindakan yang buruk terjadi maka adanya langkah “*Local Workers Recruitments*” yang artinya adalah penyerapan tenaga kerja local sebesar 25 % dari Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di toko modern tersebut.

Proses pendaftaran seseperti yang disampaikan diatas merupakan salah satu langkah yang dilakukan guna untuk meraih Izin yang lengkap. Proses perizinan ini juga dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan yang diambil dan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam menyikapi Izin Usaha Toko Modern tersebut. Adapun bentuk pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ini yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru beserta instansi terkait yaitu sebagai berikut :

### **1. Pengawasan Langsung (*Direct Control*)**

Pengawasan Langsung merupakan pengawasan yang langsung dilakukan oleh bidang yang menjadi penanggung jawab dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. pengawasan tersebut lebih kepada pengawasan yang dilakukan oleh atasan sebagai sikap tanggap atau ingin melihat langsung apa yang sudah terjadi di lapangan. Pengawasan ini juga dapat berupa inspeksi (*On The Spot Report*). Pengawasan langsung ini jarang dilakukan oleh Kepala suatu instansi yang menjadi koordinator pelaksana kegiatan dan pengawasan yang dilakukan oleh bidangnya masing – masing. pengawasan ini juga jarang dilaksanakan oleh Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru karena memang mengingat hampir tidak pernah Kepada Dinas untuk turun ke lokasi mengawasi Toko Modern

yang berusaha di Pekanbaru maupun mengawasi pegawai yang melakukan pengawasan kepada toko modern yang ada di Kota Pekanbaru.

### **2. Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang sering dilakukan dalam setiap kegiatan pemerintahan. Pengawasan ini hanya menunggu hasil laporan dari bawahan kepada atasan saja. Pengawasan secara tak langsung ini disampaikan oleh bawahan kepada atasan secara lisan maupun tulisan. Namun memang pengawasan ini yang sering dilakukan olehperintah dalam menjalankan setiap kegiatan yang ada.

Pengawasan ini memang sering dilakukan oleh pihak terkait untuk meydak dan memberikan surat teguran kepada toko modern yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern. Dari hasil wawancara dan beberapa dokumentasi yang penulis dapatkan dari Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru tampak pengawasan secara tak langsung dilaksanakan untuk memberikan teguran atau peringatan terhadap toko modern yang berdiri tanpa adanya Izin Usaha Toko Modern (IUTM) seperti hasil dokumentasi yang penulis dapatkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

### **3. Pengawasan Preventif**

**3.1.4** Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang berakibat kepada penyimpangan - penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat

rencana. Proses perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu dilakukan secara terbuka melalui loket - loket pelayanan perizinan yang telah disediakan. Proses ini mencakup seluruh syarat - syarat yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Setelah itu adanya pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh bagian *checking document* yang bertindak sebagai dewan yang memberikan keabsahan atas berkas yang masuk tersebut.

#### 4. Pengawasan Represif

Pengawasan ini dilaksanakan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif ini dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan ini telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan dibantu oleh DPRD, Satpol PP dan instansi terkait lainnya.

#### **Hambatan – Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Tahun 2014 – 2015.**

Dalam pencapaian pelaksanaan pengawasan dan tujuan – tujuan pengawasan tersebut, tentunya terdapat berbagai macam hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru beserta instansi terkait lainnya yang ikut juga dalam kegiatan tersebut. hambatan - hambatan tersebut tidak terlepas

dari upaya yang dilakukan untuk perbaikan agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Beberapa hambatan tersebut diantaranya adalah:

#### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Toko Modern dapat dilaksanakan dengan optimal dan apabila didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai. Dengan SDM yang memadai itu tentunya dapat menghasilkan pengawasan yang bersinergi tentunya bagi instansi terkait sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sumber Daya Manusia merupakan penggerak utama dalam pelaksanaan kerja suatu kegiatan baik itu kegiatan pemerintahan maupun kegiatan lainnya. Sumber Daya Manusia merupakan penggerak dari kegiatan atau pelaksana dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Toko Modern yang ada di Kota Pekanbaru.

Suber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah jumlah petugas yang melaksanakan pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern yang harus dimiliki oleh seluruh toko modern yang berdiri di Kota Pekanbaru. Apabila jumlah personil atau petugas yang melaksanakan pengawasan ini cukup akan mempermudah jalannya pengawasan tersebut, namun sebaliknya jumlah personil yang ada dinilai kurang untuk melaksanakan pengawasan terhadap toko modern yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini tentunya menjadi penghambat karena kita ketahui jumlah too modern yang ada di Kota Pekanbaru sangat banyak dan tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.

## 2. Sistem Pengawasan

Dalam melaksanakan dan merumuskan suatu kebijakan yang menjadi acuan dari pelaksanaan setiap tindakan yang akan dilakukan termasuk juga pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang mengacu kepada Tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dengan kata lain sudah ada peraturan yang mengatur cukup jelas untuk melakukan pengawasan namun masih ada saja pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pemilik usaha toko modern yang ada di Kota Pekanbaru.

Sistem pengawasan yang jarang dilakukan dan dilakukan secara berkala dan tidak tertura oleh instansi terkait mengakibatkan adanya bahkan banyak toko modern yang lepas dari pengawasan. Hal ini berdampak kepada ketentaraan dan ketertiban umum dikarenakan banyaknya toko modern yang masih buka dan beroperasi namun tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dinilai belum optimal. Lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan terhadap Izin Usaha Toko Modern berdampak pada banyaknya toko modern yang tidak memiliki izin yang sesuai masih saja beroperasi dan melakukan kegiatan jual beli seperti biasanya. Hal ini dinilai dari beberapa toko yang penulis wawancarai mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum maksimal.

## 3. Koordinasi Dalam Pengawasan

Koordinasi melalui pengawasan yang dilakukan dinilai perlu dilakukan karena memang dinilai mampu untuk menjamin sinkronisasi antara kinerja aktual dengan kinerja yang distandarkan. Misalnya dalam suatu organisasi pemerintahan berdasarkan rencana strategik yang dilakukan untuk menetapkan "*Performance Indicators*" dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan indikator tersebut maka dilaksanakannya pengawasan secara berkala dan teratur dan dilaksanakannya evaluasi triwulan, caturwulan maupun tahunan yang mana untuk mengetahui seberapa baik buruknya dan apa yang harus diperbaiki dalam pencapaian kegiatan tersebut.

Tidak hanya itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana dari tindakan penyegelan dan penutupan juga harusnya bersinergi lagi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru selaku koordinator pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern kepada toko modern yang ada di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan tindakan harusnya lebih terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan juga cepat tanggap yang dibutuhkan untuk menindak toko modern yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan beberapa Swalayan dan Ritel yang ada di Kota Pekanbaru, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap Izin

Usaha Toko Modern (IUTM) telah dilakukan beberapa macam sistem pengawasan mulai dari Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung, Pengawasan Preventif, dan Pengawasan Represif kepada seluruh toko modern seperti Swalayan dan Ritel yang ada di Kota Pekanbaru.

A. Pengawasan Langsung (*Direct Control*) yang merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan atau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan memang hampir tidak pernah dilakukan. Karena mungkin pengawasan langsung dinilai kurang efektif dan tidak berpengaruh kuat terhadap kepemilikan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Juga karena tugas tersebut sudah dilakukan oleh staff yang bertugas mengawasi Izin Usaha Toko Modern tersebut.

B. Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari tata cara pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Koordinator pelaksana kegiatan dan pengawasan dari kegiatan dibidang industri dan khususnya perdagangan. Pengawasan tidak langsung telah dilakukan oleh Pihak Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan menurunkan personil atau pegawai yang melakukan pengawasan ke lapangan untuk mengawasi semua toko modern yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

C. Pengawasan Preventif dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru salah satunya yaitu mengenai proses pendaftaran awal dan pemeriksaan berkas yang masuk kedalam pembukuan guna untuk dilakukan dalam proses perizinan selanjutnya. Pengawasan preventif ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan - penyimpangan yang terjadi nantinya.

D. Pengawasan Represif yang merupakan pengawasan setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan. pengawasan ini lebih kepada tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini sudah dilakukan sebagai langkah akhir dari pelaksanaan kebijakan yang ada. Tindakan tersebut dilakukan seperti penyegelan dari beberapa toko modern seperti pada tahun 2015 tepatnya pada akhir tahun anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja berhasil menyegel dan

menutup 27 Gerai Indomaret dan 48 Gerai Alfamart.

2. Hambatan - Hambatan dalam proses pelaksanaan pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern tersebut juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru diantaranya adalah:

A. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi permasalahan yang mana Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah ketersediaan jumlah personil atau pegawai yang melaksanakan pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern yang dimiliki oleh seluruh toko modern yang ada di Kota Pekanbaru. Kurang memadainya personil atau petugas yang melaksanakan pengawasan baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun personil Satuan Polisi Pamong Praja. Juga kurangnya pengalaman dalam melaksanakan pengawasan terhadap toko modern yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern tersebut.

B. Sistem Pengawasan yang belum optimal, karena berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan belum ada pengawasan yang maksimal. Terutama pada toko modern yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang ada di Kota Pekanbaru. Pengawasan menjadi tidak maksimal dan tidak teratur

sehingga pengawasan dianggap seperti ada dan tidak ada.

- C. Koordinasi yang kurang antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Instansi terkait seperti BPT - PM ataupun Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak toko modern seperti Swalayan dan Ritel yang belum dan tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Kurangnya sinergi antara pihak yang menjadi pelaksana dalam pengawasan tersebut dalam menindak toko modern yang ada di Kota Pekanbaru.

## 2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Toko Modern seperti Swalayan dan Ritel, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pemerintah daerah yang menjadi koordinator dan pelaksana kegiatan dan pengawasan hendaknya lebih memberikan kinerja yang lebih baik lagi terhadap pengawasan Izin Usaha Toko Modern karena pada dasarnya Izin Usaha Toko Modern masih banyak belum dimiliki oleh pemilik usaha toko modern tersebut. Seperti yang telah dijelaskan Izin tersebut mulai diberlakukan sejak tahun 2013, dan pada tahun 2014 - 2015 hasil dari pengawasan

- yang dilaksanakan dinilai belum optimal. Karena dari sekian banyaknya toko modern yang beroperasi di Kota Pekanbaru hanya 162 Toko Modern saja yang memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
2. Kepada pemilik usaha toko modern agar dapat mengurus Izin Usaha Toko Modern karena seperti yang sudah diketahui dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang keharusan setiap pemilik usaha toko modern untuk memiliki Izin Usaha Toko Modern. Karena sangat berdampak kedalam penggolongan pajak dan retribusi yang menjadi Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber dari pembangunan Kota Pekanbaru sebagai Kota metropolitan yang madani.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Hamidi, DR. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi*

Daera (edisi revisi). Jakarta: Grasindo.

- Persons, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sabari Yunus, Hadi. 2005. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Safi'ie, Inu Kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca
- Sanit, Arbi. 2012. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Sendrayanti HJ, DR & Hidayat, Syarifudin Drs. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Madju
- Sudjarwo, DR. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Madju
- Y.SO, Alvin & Suwarsono. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Winarno, Budi, Prof, Drs. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Centre of Academic Publishing Service (CAPS)

### B. Skripsi

- M. Albar Rasyid. *Politik Tata Niaga di Kota Pekanbaru Studi Kasus Pentaan Indomaret dan Alfamart tahun 2012 – 2013*.

### C. Jurnal

- Resirwawan, Melania Rosarin. *Peran Pemerintah Daerah Dalam*

*Mencegah dan Menyelesaikan  
Sengketa Berdirinya Toko  
Modern dengan Pasar  
Tradisional di Kabupaten  
Sleman.*

<http://e-journal.uajy.ac.id>

(diakses tanggal 20 Februari  
2016 Pukul 06:14 WIB).

**D. Peraturan Perundang -  
Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun  
2007 Tentang Izin Usaha Toko  
Modern

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7  
Tahun 2000 Tentang Izin  
Tempat Usaha

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9  
Tahun 2014 Tentang Izin Usaha  
Toko Modern